

=====

PERBANDINGAN HUKUM TERHADAP STATUS ANAK HASIL ZINA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

Muhammad Zidan Fauzan
Institut Agama Islam Tasikmakaya
Muhammadzidan535@gmail.com
Ipin Tajul Aripin
Institut Agama Islam Tasikmakaya
tajularifin1@gmail.com

ABSTRACT

The objectives to be achieved in this study are: 1) Analyze the status of children resulting from adultery in Islamic law, 2) Analyze the positive legal view on children resulting from adultery, 3) Determine the consequences of children resulting from adultery in population administration. This research method uses a qualitative descriptive design. That is, presenting in the form of descriptions. The author uses a theological approach, a juridical approach, and a sociological approach in collecting data. The data collection technique used is the library research method. Data processing and analysis techniques are deductive, inductive, and comparative. The results of the study concluded that: 1) The status of out-of-wedlock children in positive law is that out-of-wedlock children do not have a civil relationship either with the mother who gave birth to them or with the man who impregnated their mother, if both have not or do not admit it. An out-of-wedlock child has a civil relationship with the mother who gave birth to him, if he admits it. Or with the man who impregnated his mother who admitted it, or with both who had admitted it. And the child out of wedlock becomes a legal child, that is, an out-of-wedlock child who is recognized by the mother who gave birth to him and the father who seeded him and followed by their marriage. . 2) The status of an out-of-wedlock child in Islamic law is that the child does not have a nasab relationship with his father, but has a nasab relationship with his mother. The father has no obligation to provide for the child, but is biologically his child. So the relationship that arises is only humanely, not legally, not inheriting property with the father, because the relationship of nasab is one of the causes of inheritance. And the father cannot be the guardian of the child out of wedlock. If an out-of-wedlock child happens to be a woman and is an adult and will marry, then he is not entitled to be married by his biological father. 3) The consequences of children resulting from adultery in civil administration can still be resolved if the child resulting from adultery is recognized and can be reported to his parents

Keywords: Children Out of Wedlock, Positive Law and Islamic Law

ABSTRAK

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah; 1) Menganalisis status anak hasil zina dalam hukum Islam, 2) Menganalisis pandangan hukum positif terhadap anak hasil zina, 3) Mengetahui konsekuensi anak hasil zina dalam administrasi kependudukan. Metode peneliti ini menggunakan desain deskriptif kualitatif. Yaitu, memaparkan dalam bentuk uraian. Penulis menggunakan pendekatan teologis, pendekatan yuridis dan pendekatan sosiologis dalam mengumpulkan data. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan metode *library research*. Teknik Pengolahan dan Analisis data yaitu secara deduktif, induktif dan komparatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: 1) Status anak luar nikah dalam hukum positif yaitu anak luar nikah tidak memiliki hubungan keperdataan baik dengan ibu yang melahirkannya maupun dengan laki-laki yang menghamili ibunya,

====

apabila keduanya belum atau tidak mengakuinya. Anak luar nikah mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu yang melahirkannya, apabila mengakuinya. Atau dengan laki-laki yang menghamili ibunya yang mengakuinya, atau dengan keduanya yang telah mengakuinya. Dan Anak luar nikah menjadi anak sah, yakni anak luar nikah yang diakui oleh ibu yang melahirkannya dan ayah yang membenihkannya dan diikuti oleh pernikahan mereka. 2) Status anak luar nikah dalam hukum Islam yaitu anak tidak memiliki hubungan nasab dengan ayahnya, melainkan mempunyai hubungan nasab dengan ibunya. Ayahnya tidak ada kewajiban memberi nafkah kepada anak tersebut, namun secara biologis adalah anaknya. Jadi hubungan yang timbul hanyalah secara manusiawi, bukan secara hukum, tidak saling mewarisi harta dengan ayahnya, karena hubungan nasab merupakan salah satu penyebab mendapat warisan. Serta ayah tidak dapat menjadi wali bagi anak di luar nikah. Apabila anak di luar nikah kebetulan seorang perempuan dan sudah dewasa lalu akan menikah, maka ia tidak berhak dinikahkan oleh ayah biologisnya. 3) konsekuensi anak hasil zina dalam administrasi keperdataan masih bisa di selesaikan jika anak hasil zina tersebut di akui dan bisa di nasabkan kepada orang tuanya

Kata Kunci : *Anak Luar Nikah, Hukum Positif dan Hukum Islam*

PENDAHULUAN

Anak mempunyai nilai tersendiri bagi orang tuanya, sebuah keluarga tanpa kehadiran seorang anak akan terasa sangat hampa, sehingga dua pasangan suami isteri yang belum dikarunia anak, akan berusaha bahkan mengorbankan apa saja agar segera mendapatkan keturunan. Anak adalah penerus keluarga untuk meneruskan cita-cita yang belum bisa dicapai oleh kedua orang tuanya bahkan Allah swt di dalam firmanNya menggambarkan anak sebagai hiasan dalam kehidupan di dunia yang menjadikan hidup menjadi lebih indah, Hal tersebut dijelaskan di dalam Q.s. *Al-Kahfi* (18): 46:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَالْبَاقِيَةُ الصَّالِحَةُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

Artinya: “Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, sedangkan amal kebajikan yang abadi (pahalanya) adalah lebih baik balasannya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.”

Banyak sekali ungkapan untuk menggambarkan kedudukan anak di mata orang tuanya seperti; buah hati, jantung hati, belahan jiwa dan lain sebagainya. Seorang anak yang lahir dari kedua orang tua yang menikah dengan sah, dinasabkan kepada ayahnya (*al-walad li al-firash*). Pernikahan yang sah adalah pernikahan yang telah memenuhi rukun dan syaratnya serta tidak adanya hal-hal yang menyebabkan perkawinan menjadi terlarang. Jika telah terjadi pernikahan yang sah maka anak yang

====

dilahirkan akan mendapatkan hak-haknya sebagai anak. Menurut Abu Al-Ainain Badran, anak yang lahir dari perkawinan sah mempunyai lima hak, yaitu: hak nasab, hak susuan, hak nafkah, hak hadanah, hak perwalian (Abu al-Ainain Badran: 2006).

Arus modernisasi dengan nilai-nilai budaya barat telah merasuk ke dalam lini kehidupan yang selanjutnya membawa paham liberal membawa dampak terhadap perkembangan pola pergaulan anak muda zaman sekarang. Terbaikannya norma hukum serta norma agama berdampak kepada hal-hal yang tidak dikehendaki, salah satunya adalah kehamilan di luar nikah. Hamil di luar nikah merupakan problematika serius yang banyak terjadi di dalam masyarakat.

Pada prinsipnya, manusia diciptakan berpasang-pasangan dan dengan pernikahan yang ciptakan oleh Allah swt. hidup hamba-hambanya di dunia ini menjadi tentram. Adanya pernikahan untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan. Pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwasanya pernikahan sebagai suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pernikahan dalam ajaran Islam telah diatur dalam pedoman yang lengkap dan rinci. Dengan pernikahan yang merupakan jalan mulia yang membuat kehidupan masyarakat lebih teratur dalam menyalur hasrat seksual. Oleh sebab itu, dalam ajaran Islam dilarang pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat pada ikatan pernikahan sah yang dapat melemahkan keluarga dan merusak rumah tangga.

Adanya pernikahan untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan. Dalam rangka menjaga keturunan tersebut (*hifdzu al-nasl*) maka Islam mengatur hubungan laki-laki dan perempuan dalam sebuah perkawinan. Islam memberikan perhatian yang besar terhadap perkara nasab. Nasab atau garis keturunan, termasuk salah satu yang harus dipelihara disamping memelihara agama, memelihara jiwa, harta dan akal pikiran. Sejak lama para ulama memaknai nasab sebagai inti sahnya hubungan antara ayah dan anak. Ketika sudah dinyatakan sah sebuah garis nasab, maka di dalamnya terdapat banyak hukum, diantaranya hukum tentang pernikahan, pengasuhan, perwalian, nafkah, kewarisan, persaksian, dan lain sebagainya. Ibnu

====

Qayyim menuliskan bahwa di dalam penetapan sebuah nasab terdapat hak-hak Allah, hak bagi anak, hak bagi ayah, berakibat pula atas penetapan tersebut hubungan hukum antar manusia demi menjaga kemaslahatan di antara mereka.

Pernikahan secara khusus ditetapkan oleh Allah swt. sebagai jalan untuk halalnya melakukan hubungan intim (bersetubuh). Melalui pernikahan, manusia berkembang biak dan menciptakan nasab, yakni hubungan status dalam keluarga antara anak dan orang tuanya Nasab adalah pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah melalui akad pernikahan yang sah. Dalam ilmu fikih, nasab adalah keturunan, ahli waris atau keluarga yang berhak menerima harta warisan karena pertalian darah atau keturunan, yaitu anak (laki-laki/perempuan), ayah, ibu, kakek, nenek, cucu (laki-laki/perempuan), saudara (laki-laki/perempuan) dan lain sebagainya. Status ataupun nasab inilah yang kemudian menimbulkan hubungan hak dan kewajiban. Baik kewajiban orang tua terhadap anak, ataupun kewajiban anak terhadap orang tua ketika sudah dewasa.

Pergaulan bebas antara muda-mudi, seperti yang terjadi sekarang ini seringkali membawa kepada hal-hal yang tidak di kehendaki, yakni terjadinya kehamilan sebelum sempat dilakukan pernikahan. Banyak media massa yang meliput persoalan ini yang kadang kala menjadi berita yang menarik, adapun yang di ungkapkan itu adalah beberapa kasus akan tetapi banyak kasus yang tidak sampai di redaksi. Perzinaan merupakan salah satu perbuatan yang menyalahi hukum sehingga hasil perbuatan tersebut membawa efek bukan hanya si pelakunya tetapi juga menyangkut pihak lain, yaitu mengenai anak hasil zina.

Para perempuan yang hamil di luar nikah mungkin harus memutuskan apakah akan menggugurkan kandungannya atau tetap mengasuh anaknya di luar perkawinan. Sementara perempuan baik yang menikah maupun tidak sangat rentan terhadap penyakit menular seksual serta perempuan yang sering melahirkan pada usia muda beresiko melemah kesehatannya. Zina merupakan bahaya besar dalam masyarakat, merusak moral yang akan berakibat lahirnya anak tanpa bapak. Anak yang lahir di luar pernikahan merupakan bencana besar apabila laki- laki dan perempuan itu menganggapnya sebagai anak sendiri, sebagai perbuatan zalim terhadap laki-laki yang menjadi suaminya yang akan memberikan kekayaan kepada

====

orang yang sebenarnya tidak berhak menerimanya, zalim terhadap ahli waris yang sah untuk sama-sama menerima warisan padahal ia bukan ahli warisnya.

Pengertian zina dalam dunia Barat diartikan sebagai persetubuhan yang dilakukan di mana salah satu pelaku atau kedua pelaku sudah terikat perkawinan dengan orang lain. Jadi jika persetubuhan tersebut dilakukan oleh orang yang sama-sama tidak terikat perkawinan maka tidak dapat dihukumi sebagai perbuatan zina. Sedangkan menurut orang Islam, zina adalah hubungan kelamin antara seorang lelaki dengan seorang perempuan yang satu sama lain tidak terikat dalam hubungan perkawinan, sehingga siapapun mereka jika melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya maka dihukumi zina.

Secara istilah anak yang sah adalah anak yang lahir dari pernikahan yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Sahnya seorang anak akan menentukan hubungan nasab dengan seorang laki-laki yang menjadi ayahnya, Anak yang tidak sah/anak zina adalah anak yang dilahirkan akibat pernikahan yang tidak sah Anak di luar nikah dapat dibagi menjadi dua macam. *Pertama*, anak yang dibuahi tidak dalam pernikahan yang sah, namun dilahirkan dalam pernikahan yang sah. *Kedua*, anak yang dibuahi dan dilahirkan di luar pernikahan yang sah. Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang diatur disebutkan bahwa seorang wanita hamil di luar nikah hanya dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Perkawinan wanita hamil tersebut dapat dilaksanakan secara langsung tanpa menunggu wanita itu melahirkan, tidak diperlukan kawin ulang. Jika anak tersebut lahir, maka anak tersebut menjadi anak sah (Manan Abdul: 2006).

Dari sudut pandang fiqih, terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama mengenai status anak hasil zina. Sebagian menyatakan bahwa anak hasil zina tidak dapat dibebankan kepada ayah biologisnya, sementara yang lain berpendapat bahwa anak tersebut tetap berhak atas nafkah dan perlindungan. Imam Ishaq Ibnu Rahawaih, Ibnu Taimiyah dan Ulama lain berpendapat tetapnya nasab anak zina kepada si pezina dengan perempuan tanpa hubungan suami istri, karena zinanya nyata dan terjadi. Maka sebagaimana nasabnya bertemu kepada ibunya, nasabnya juga bertemu dengan pezina, agar tidak tersia-sia nasab anak. Menurut madzhab syafi'i, jika anak perempuan tersebut dinyatakan sah (anak yang dilahirkan enam

====

bulan lebih sedikit sejak aqad nikah), maka yang menjadi wali nikah adalah ayah atau kerabatnya. Jika anak perempuan tersebut tidak sah, maka yang menjadi wali nikah adalah hakim(kuwaitiyah, al auqof al. *al mausuatul fiqhiyah* . kuwait: daarul kutub al ilmiyah, n.d)

Melihat kompleksitas isu ini, penting untuk melakukan analisis hukum yang komprehensif mengenai status anak hasil zina dari perspektif fiqih. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang hak-hak anak hasil zina, serta untuk merekomendasikan langkah-langkah hukum yang dapat diambil untuk melindungi hak-hak mereka. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat berkontribusi pada pengembangan hukum yang lebih adil dan bagi semua anak.

Persoalan ini menimbulkan polemik di tengah-tengah masyarakat Indonesia akhir-akhir ini dan kasus yang terkait dengan hak-hak anak yang lahir di luar perkawinan yang sah terus bergulir. Akibatnya banyak anak yang lahir di luar perkawinan yang sah tidak memperoleh hak-hak keperdataan sebagaimana layaknya. Hubungan keperdataan dapat dipahami secara luas, yakni menjangkau aspek hukum perwalian, nasab, kekuasaan orang tua terhadap anak, nafkah, dan kewarisan. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk membahas dalam bentuk skripsi berjudul “*Perbandingan Hukum Terhadap Status Anak Hasil Zina Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*”.

METODE PENELITIAN

Dilihat dari jenisnya, dalam penelitian ini, menggunakan jenis deskriptif kualitatif yaitu memaparkan dalam bentuk uraian. Metode Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti merupakan instrumen kunci. Perbedaanannya dengan penelitian kuantitatif adalah penelitian ini berangkat dari data, memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjas dan berakhir dengan sebuah teori (komariah. (2009). menurut Lexy J. Moleong, Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah, (Moleong, L. J. (2016) menurut Sugiyono “Metode penelitian

====

kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen), di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengambilan sampel data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.” (Sugiyono. (2017), penelitian ini termasuk dalam penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan (*library research*) adalah pengumpulan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam materi yang terdapat di ruang perpustakaan, yaitu tentang data-data tertulis seperti buku, hadist, dll.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan metode *library research*, yaitu pengumpulan data melalui buku-buku dan media tulis lainnya yang ada hubungannya dengan penelitian ini yang dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu dengan kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Metode pengumpulan data adalah penulisan skripsi ini dilakukan dengan cara riset perpustakaan (*library research*) dan (*field research*) yaitu riset yang digunakan dengan membaca buku, majalah, dan sumber data lainya yang berhubungan dengan penelitian ini. Dalam riset perpustakaan ini pengumpulan data yang di temukan dari berbagai macam buku yang ada hubungannya dengan hukum Islam dan hukum positif sesuai dengan judul penelitian. Menurut Danial dan Warsiah, Penelitian kepustakaan adalah jenis penelitian yang menggunakan literatur sebagai objek utama untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan topik yang diteliti (Warsiah, D. d. (2009), menurut Sukardi Library research adalah suatu bentuk kegiatan penelitian yang dilakukan dengan menggunakan sumber pustaka tanpa perlu turun langsung ke lapangan, Sukardi. (2003) menurut Hasan Langgeng Penelitian kepustakaan merupakan kegiatan ilmiah yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan, seperti dokumen, buku, majalah, naskah, dan sumber tertulis lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

====

Untuk memahami secara konprehenasif mengenai kedudukan/status hukum anak luar kawin dalam hukum Islam, penting melibatkan beberapa uraian para pakar dari berbagai madzhab dalam hukum islam seperti madzhab syafi'I, karena mayoritas warga negara Indonesia cenderung menerima putusan dan kesepakatan hukum dari madzhab tersebut. begitujuga untuk memahami secara konprehenasif mengenai kedudukan/status hukum anak luar kawin dalam hukum positif, penting melibatkan beberapa uraian dari berbagai sumber dalam hukum positif seperti UUD, KUHPerdara, KHI, dll.

1. Perspektif Hukum Positif (Indonesia)

Sebelum adanya putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, anak yang lahir di luar nikah secara hukum hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Namun, putusan tersebut membawa perubahan signifikan, di mana anak tersebut dapat memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya jika dapat dibuktikan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi (misalnya tes DNA) serta alat bukti lain yang sah. Selain itu, anak luar nikah dapat menjadi anak sah jika kedua orang tuanya kemudian menikah dan mengakui anak tersebut.

2. Perspektif Hukum Islam

Dalam Hukum Islam, anak hasil zina tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya. Akibatnya, ayah biologis tidak bertanggung jawab atas nafkah anak tersebut, tidak ada hak waris-mewarisi, dan tidak dapat menjadi wali nikah bagi anak perempuannya. Hubungan nasab anak tersebut sepenuhnya hanya dengan ibunya.

3. Konsekuensi dalam Administrasi Kependudukan

Meskipun ada perbedaan dalam status hukum, anak yang lahir di luar nikah tetap dapat dicatatkan dalam dokumen kependudukan seperti Akta Kelahiran, Kartu Keluarga (KK), dan KTP. Pencatatan ini biasanya menggunakan nama ibunya. Jika ayah biologis mengakui anak tersebut dan ada bukti ilmiah, nama ayah dapat dicantumkan, yang juga akan membuka akses anak terhadap hak-hak lain seperti jaminan sosial.

Terdapat perbedaan fundamental dalam memandang status anak luar nikah antara Hukum Positif dan Hukum Islam. Hukum Positif telah mengakui adanya hubungan perdata antara anak luar nikah dengan ayah biologisnya jika terbukti

====

secara ilmiah. Sementara itu, Hukum Islam secara tegas menolak adanya hubungan nasab antara keduanya. Perbedaan ini menciptakan implikasi hukum yang berbeda dalam hal hak dan kewajiban anak, terutama terkait warisan dan perwalian. Pandangan Islam sangat tegas menjaga keturunan melalui pernikahan yang sah, namun anak zina tetap manusia yang harus dilindungi hak hidup dan martabatnya. Hukum positif Indonesia mencoba memberi perlindungan hukum kepada anak hasil zina demi asas keadilan dan non-diskriminasi, walau berbeda dari fiqh klasik. Sistem administrasi masih memerlukan edukasi dan pembenahan agar tidak merugikan anak yang tidak bersalah atas status kelahirannya.

Setelah menelaah status anak luar nikah dalam perspektif hukum Islam maupun perspektif hukum positif, diantara ke duanya terdapat persamaan dan perbedaan. Sebagai berikut:

1. Persamaan Hukum

- a. Baik hukum Islam maupun hukum positif perihal Status Anak Luar nikah dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu status anak luar nikah hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

- b. Hubungan ayah biologis terhadap anak luar nikah berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam sama-sama tidak mempunyai hubungan perdata dan diantara mereka tidak dapat saling mewaris, tetapi hanya dapat saling memberi wasiat.

- c. Baik dari perspektif hukum Islam maupun perspektif hukum positif, ayah tidak dapat menjadi wali bagi anak di luar nikah. Apabila anak di luar nikah kebetulan seorang perempuan dan sudah dewasa lalu akan menikah, maka ia tidak berhak dinikahkan oleh ayah biologisnya.

2. Perbedaan Hukum

- a. Meskipun hubungan ayah biologis terhadap anak luar nikah berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam sama-sama tidak mempunyai hubungan perdata dan diantara mereka tidak dapat saling mewaris, tetapi hanya dapat saling memberi wasiat. Namun demikian menurut hukum Islam ayah biologis

====

dapat dikenakan hukuman *ta'zir* berupa kewajiban memberikan biaya nafkah, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain sampai anak tersebut dewasa dan mandiri.

b. Pada perspektif hukum positif, anak luar nikah menjadi anak sah. Yakni anak luar nikah yang diakui oleh ibu yang melahirkannya dan ayah yang membenihkannya dan diikuti oleh pernikahan mereka.

c. Pada hukum positif, anak luar nikah mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu yang melahirkannya, apabila mengakuinya. Atau dengan laki-laki yang menghamili ibunya yang mengakuinya, atau dengan keduanya yang telah mengakuinya.

KESIMPULAN

1. Status anak zina dalam perspektif hukum Islam adalah anak tidak memiliki hubungan nasab dengan ayahnya, melainkan mempunyai hubungan nasab dengan ibunya. Ayahnya tidak ada kewajiban memberi nafkah kepada anak tersebut, namun secara biologis adalah anaknya. Jadi hubungan yang timbul hanyalah secara manusiawi, bukan secara hukum, tidak saling mewarisi harta dengan ayahnya, karena hubungan nasab merupakan salah satu penyebab mendapat warisan. Serta ayah tidak dapat menjadi wali bagi anak di luar nikah. Apabila anak di luar nikah kebetulan seorang perempuan dan sudah dewasa lalu akan menikah, maka ia tidak berhak dinikahkan oleh ayah biologisnya. Kedudukan anak hasil zina di anggap mulia karena setiap anak yang di lahirkan berada dalam keadaan suci dan tidak berdosa, karena yang melakukan perbuatan dosa adalah orangtuanya. Dalam islam tidak berlaku pengakuan terhadap anak dengan tegas sehingga anak luar nikah tetap di nasabkan kepada ibunya.
2. Status anak zina dalam hukum positif adalah anak luar nikah tidak memiliki hubungan dengan laki-laki yang menghamili ibunya, apabila belum atau tidak mengakuinya. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan juga dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi (misalnya tes DNA) dan/atau alat bukti lain menurut hukum, yang menunjukkan adanya hubungan

====

darah. Dan Anak luar nikah menjadi anak sah, yakni anak luar nikah yang diakui oleh ibu yang melahirkannya dan ayah yang membenihkannya dan diikuti oleh pernikahan mereka. Anak luar nikah memiliki hak waris hanya dari ibunya tidak mendapatkan hak waris dari ayah nya jika ayah nya tidak mengakui anak tersebut sebagai anak nya, namun jika anak tersebut di akui beserta bukti ilmiah sebagaimana yang telah di sebutkan, maka anak tersebut berhak mendapatkan hak waris. Begitujuga dalam hal perwalian, jika anak yang di lahirkan perempuan maka tidak ada hak perwalian bagi ayahnya jika tidak mengakui anaknya, namun jika mengakui anaknya disertai dengan bukti yang telah di sampaikan maka ayah berhak menjadi wali pernikahan anaknya sebagaimana mestinya. Ayah di tuntutan untuk memberikan nafkah kepada anaknya dengan landasan perlindungan anak dan si anak berhak mendapatkan nafkah dari ayahnya jika ayahnya terbukti sebagai ayah biologis nya. Kedudukan anak luar nikah/ hasil zina di lindungi oleh hukum hak-hak nya sebagai warga negara. Dalam hukum positif berlaku pengakuan anak dari ayahnya jika ayahnya bisa membuktikan secara ilmiah.

3. Konsekuensi anak hasil zina terhadap administrasi kependudukan bisa disimpulkan bahwa anak hasil zina bisa di catatkan, Anak tetap bisa masuk dalam KTP, KK dan pencatatan sipil, walau hanya dengan ibu. Namun jika ada pengakuan dari ayahnya maka bisa di catatkan dengan keduanya jika telah terbukti secara ilmiah. Pengakuan ayah membuka akses ke hak-hak lainnya seperti jaminan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran al-Karim

Al-Hadist

Abdul Hamid Dunggio, Zulkarnain Suleman Dedi Sumanto, *Status Hukum Anak Diluar Nikah Dalam Perspektif Fikih Islam Dan Hukum Positif Indonesia* , (Journal, 2021)

====

Abdulloh, M. (2006). *Islam sebagai Ilmu: Epistemologi, Metodologi, dan Etika*. Yogyakarta: pustaka pelajar.

Abdurrahman, *Perkawinan Dalam Syari'at Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992)

Abu al-Ainain Badran, *al-Fiqh al-Muqaran fi al-Ahwal al-Shahsiyyah* (Beirut: Dar al- Nahdah al-Arabiyyah, tt.)

Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawawaris* , cet-ke 1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993),

Ahmad Rosidi, M. Z. (2023). *Metode Dalam Penelitian Hukum Normatif Dan Sosiologis* (Field Research). Jurnal ummat.

Al Juainy, *Nihayatul Mathlub* (9/187)

al-Hadhrami, Habib 'Abdullah bin Husayn bin Thahir bin Muhammad bin Hasyim al-'Alawi al-Hasani. *sulaamuttaufiq*. yaman: maktabah al hidayah surabaya

Al-Jaziri. *Al-Fiqh Ala Madzahib Al-Arba'ah* jilid 5.

Al-Qayyim, Ibnu. *'Alam Al-Muwaqi'in 'An Rabbil 'Alamin*.

Amir Syarifuddin, *Meretas Kebekuan Ijtihad* (Jakarta: Ciputat Press, 2002)

Andi Syamsu dan Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana,

Armia, M. S. (2022). *Penentuan Metode & Pendekatan Penelitian Hukum*. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

Asikin, A. &. (2010). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Asy-Syarbasi, Ahmad. *Yas'alunaka fi ad-din wa al hayah* jilid 4 h,103. t.thn.

Fathurrizky Adam, "Status Nasab Anak di Luar Nikah Perspektif Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i Serta Implikasinya Terhadap Hak-Hak Anak", 2022,

Hariyono, Anwarudin, "Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 Tentang Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah", Academia: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, Vol. 1 No. 2 Februari 2019,

Hazm, Ibnu. *Al-Muhalla bi Al-Atsur* jilid 10. Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah ,

Ibn Abdil Barr, *al-Tamhid*

Ibn 'Abidin, *Radd al-Muhtar 'ala al-Durr al-Mukhtar* (Hasyiyah Ibn 'Abidin)

Ibnu Rusyd Al-Hafid, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqdashid*, Jilid II, (Beirut: Darul Fikri, tt.)

====

Ibnu Nujaim, *al-Bahr al-Raiq Syarh Kanz ad-Daqaiq*

Ibnu Qudamah, *al-Mughni*

Ibnu Taimiyah, *al-Fatawa al-Kubra*

Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990),

Kompilasi hukum Islam

Komariah. (2009). *metodologi penelitian kualitatif*. bandung : alfabeta.

KUHPerdata

kuwaitiyah, al auqof al. *al mausuatul fiqhiyah* . kuwait: daarul kutub al ilmiyah, n.d.

Langgeng, H. (2002). *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Yogyakarta : teras.

Latifah, *Hak Anak Zina Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif* (Analisis Penetapan Nomor : 833/Pdt.P./2020/PA.Cbn dan 356/Pdt.P/2023/PA.Cbn) 2024

LBHApik, “Pengakuan Anak Luar Nikah”, dikutip dari <http://www.lbh.apik.or.id/>. Tanggal 30 April 2015.

M. Ali Hasan, *Azas-azas Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukun Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja wali Press, 1997), h.81.

M. Sufran Sabrie, *Analisa Hukum Islam Tentang Hak Anak Luar Nikah*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1998),

Manan, Abdul. *aneka masalah hukum perdata islam di indonesia*. jakarta : kencana prenatal media group, 2006.

Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: kencana.

Moh.Nazir. (2003). *Metode penelitian*. jakarta: ghalia indonesia.

Mohammad Thalib diterjemahkan oleh Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: Al-Maárif, 1996),

Moleong, L. J. (2016). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: remaja rosdakarya.

Muh. Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2004),

Muhammad Anas Fauzy, *Pemenuhan Hak Naka Hasil Zina Perspektif Fatwa*

====

MUI nomor 11 tahun 2012 (Studi kasus Desa Kedawung, Kec, Pejagoan, Kab, Kebumen), 2023

Nurul Irfan, *Nasab status anak dalam Hukum Islam* (Amzah,2022)

Palmawati Tahir, Dini Handayani, *Hukum Islam* (Jakarta timur: Sinar Grafika,2018)

Pasal 2 ayat (1) UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pengertian Zina: *Hukum, Jenis, dan Bahaya Melakukan Zina* – Gramedia Literasi

Prihati Yuniarlin, “*Kedudukan Anak Yang Lahir Dalam Perkawinan Siri Setelah Perkawinan Orang Tuanya Dicatatkan di Kantor Urusan Agama*”, Vol. 7, No. 3, Unes Journal of Swara Justicia: Oktober 2023,

Rizem Aizid, *FIQIH KELUARGA TERLENGKAP*, (Laksana,2018)

Sahal Mahfudl, *Nuansa Fikih Sosial*, (Yogyakarta: LKIS, 1994)

Sayyid al-Bakry, *Ianatu al-Thalibin*, juz 2

Sodharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002)

Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, *Hukum Orang dan Keluarga: Personen en Familie-Recht*, (Surabaya: Airlangga University Press, 1991)

Sugiyono. (2017). *metodologi penelitian pendidikan*. Bandung : alfabeta.

Sukardi. (2003). *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kompetensi dan Praktiknya*. Jakarta: bumi aksara.

Syahir, s. h. (2021). *metodologi penelitian* . yogyakarta: kbm indonesia.

Syekh Abu Ishaq As-Syairazi, *Al-Muhadzab*, jilid II,

Theresia N.A Narwadan, Arief Fahmi Lubis, Abd Hakim, *TEORI HUKUM POSITIF* (PT.Sonpedia Publishing Indonesia,2025)

Warsiah, D. d. (2009). *Pengantar Penelitian Kepustakaan*. Bandung: pustaka setia.

Zakariya Ahmad Al-Barry, *Al-Ahkamul Aulad*, alih bahasa Chadidjah Nasution